

# TEORI PEMAHAMAN ILMU MUKHTALIF HADITS

Sri Aliyah, M.Pd.I

Edisi Juni 2014

## Abstrak

*Ilmu Mukhtalif Hadits ialah ilmu yang membahas hadits-hadits yang secara lahiriyahnya tampak bertentangan, untuk kemudian dapat menghilangkan pertentangan tersebut atau untuk dapat menemukan pengkompromiannya. Sebagaimana pembahasan tentang hadits-hadits yang sulit memahami atau menggambarannya, untuk kemudian dihilangkan kesulitan-kesulitan itu serta menjelaskan hakikat pemahamannya.*

### A. Pengertian Ilmu Mukhtalif Hadits

Dalam kajian hadits mukhtalif, para ulama telah merumuskan teori atau ilmu yang berkaitan dengannya, yaitu ilmu Mukhtalif Hadits . dengan memahami ilmu ini seseorang akan terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami Hadits-hadits mukhtalif. Dipandang dari segi bahasa, kata “Mukhtalif” adalah bentuk *isimfa’il* dari kata *ikhtilaf*, yang bentuk masdarnya dari kata *ikhtalafa* (fi’il madhi). Dipandang dari bahasa, kata *ikhtilaf* bermakna “berselisih atau tidak sepaham”.<sup>1</sup>

Definisi ini menunjukkan bahwa ilmu Mukhtalif Hadits juga dapat digunakan untuk memahami hadits-hadits Mukhtalif dan juga untuk menjelaskan kandungan yang termuat dalam hadits tersebut. Secara tidak langsung ‘Ajjaj al-Kahtib menyatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada hadits yang bertentangan apabila dipahami pertentangannya dengan baik.

Cabang ilmu Mukhtalif Hadits terlahir karena adanya permasalahan yang menyangkut dalam kajian hadits-hadits mukhtalif, al- Nawawiy sebagai dikutip oleh al-Suyuthiy, menyebutkan bahwa hadits-hadits mukhtalif sebagai berikut:

أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيؤفق بينهما أو يرجح أحدهما.  
(Hadis Mukhtalif) adalah dua hadis yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya (sehingga perlu dilakukan) upaya pengkompromian antara keduanya atau di-tarjih (menguatkan salah satu di antara kedua hadis-hadis tersebut).<sup>2</sup>

Edi Safri mengoreksi definisi ini dengan menyebutkan bahwa definisi ini sebenarnya mengandung kelemahan yakni kekurangtegasan di dalam rumusannya. Dikatakan demikian karena rumusan definisi tersebut mencakup semua hadits yang secara lahiriah

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, pustaka progressif, Surabaya, cet 14, 1997, hlm 362.

<sup>2</sup> Jalal al-Din al-Rahman ibn Abiy Bakr al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawiy fiy Syarh Taqrib al-Nawawiy*, Daru al-Fikr, Beirut, t.th, Hlm 196. Lihat oleh Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits)*, Penerbit Erlangga, t.t, 2010, hlm 111.

tampak saling bertentangan antara satu dengan lainnya, baik hadits-hadits tersebut sama-sama dalam kategori *Maqbul* atau *Mardud*, tanpa ada batasan.<sup>3</sup>

Al- Tahanuwiyy menambahkan batasan “ dalam katagori Maqbul dalam rumusan definisinya, di antaranya sebagaimana dikemukakan oleh Al- Tahanuwiyy sebagai berikut:

الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهرا ويمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف.

Artinya: “(Mukhtalif hadits) adalah dua hadis maqbul yang maknanya secara lahir bertentangan dan untuk itu dilakukan upaya kompromi (untuk mendamaikan pertentangan) di antara kedua hadis tersebut dengan cara yang wajar”.<sup>4</sup>

Al- Tahanuwiyy adalah seorang ulama hadits, salah satu bukunya Qawa'id fiy 'ulum al-Hadits, memberikan penyelesaian hadits-hadits mukhtalif dengan cara kompromi saja. Walaupun demikian. Berbeda dengan al-Nawawi, dalam definisi di atas Al- Tahanuwiyy mengisyaratkan hadits-hadits mukhtalif hendaknya diterima sebagai *Hujjah* atau *Maqbul*.

Menurut Edi Safri hadits mukhtalif adalah hadits *Sahih* atau *Hasan* yang secara lahiriyahnya tampak saling bertentangan dengan lainnya. Namun, makna yang sebenarnya atau maksud yang dituju oleh hadits-hadits tersebut tidaklah bertentangan karena satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan atau dicari jalan penyelesaiannya dalam bentuk *Naskh* atau *Tarjih*.<sup>5</sup>

Di dalam defenisi di atas Edi Safri menawarkan tiga cara, seperti yang diungkapkan oleh al-Nawawiy, yakni kompromi, *Naskh*, dan *Tarjih*. Tiga definisi di atas mempunyai persamaan dan perbedaan yang mendasar. Dari segi hadits-hadits mukhtalif, Tahanuwiyy dan Edi Safri mensyaratkan hadits-hadits yang bertentangan itu harus hadits *Maqbul*. Sementara al-Nawawiy tidak mensyaratkan. Dalam aspek metode penyelesaiannya, Tahanuwiyy hanya menempuh cara kompromi. Sementara al-Nawawiy dan Edi Safri menawarkan kompromi, *Nasakh* dan *Tarjih*.

Dari al-Syafi'i sendiri tidak ditemukan rumusan definisi tentang hadits-hadits mukhtalif ini. Namun, dengan memperhatikan pembahasannya menyangkut hadits-hadits mukhtalif ini, tampak bahwa ia memberikan pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian yang diberikan di atas. Hal ini dapat dilihat dari tulisan-tulisannya yang secara khusus membahas hadits-hadits mukhtalif. Selain hadits mukhtalif dikemukakan di atas, ia juga memasukkan hadits-hadits menyangkut masalah *Tanawwu' al-Ibadah*<sup>6</sup> ke dalam katagori hadits-hadits mukhtalif dalam pembahasan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesain hadits-hadits mukhtalif)*, hlm 81-82.

<sup>4</sup> Syraf al-Din 'Aliy al-Rajih, *Musthalah al-Hadits wa Asaruh 'Ala al-Dars al-Lughawiy 'Inda al-'Arabiyy*, Dar al-Nahdhat al-'arabiyyah, Beirut, tt.h. hlm 217. Sebagaimana dikutip oleh Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesain hadits-hadits mukhtalif)*,... hlm 82.

<sup>5</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesain hadits-hadits mukhtalif)*, hlm 83.

<sup>6</sup> Tanawwu' al ibadah ialah hadits-hadits yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan Nabi SAW, akan tetapi antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Lihat : Ibnu Taymiyah, *Majmu al- Fatawa*, dar al-Arabiyyah, Beirut, 1398 H, jilid XXII, hlm 335. Sebagaimana dikutip oleh Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i*, hlm 84.

<sup>7</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesain hadits-hadits mukhtalif)*,... hlm 84.

## B. Sejarah Pertumbuhan Ilmu Mukhtalif Hadits

Dalam sejarah perkembangannya dapat dikatakan bahwa praktisnya ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak priode sahabat yang kemudian berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Dikatakan demikian karena mereka (para ulama) baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan generasi sesudahnya dalam berijtihad untuk menemukan jawabnya terhadap berbagai masalah yang muncul pada zamannya, senantiasa berhadapan dengan hadits-hadits Nabi Saw, diantaranya terhadap hadits-hadits mukhtalif yang perlu mendapat perhatian tersendiri yakni untuk menyelesaikan pertentangan yang kelihatan agar maksud yang dituju dapat dipahami dan hukum-hukum yang dikandungnya dapat di-*istinbath*-kan dengan baik.<sup>8</sup>

Perkisaran abad ke-2 dengan abad ke-3 H. ilmu mukhtalif hadits ini masih saja hanya ada dalam bentuk praktisnya, dengan arti belum merupakan suatu teori yang dapat diwarisi dalam bentuk warisan tulisan. Pada masa awal sistematis, perumusan dan penulisannya, ilmu yang berhubungan dengan hadits-hadits yang mukhtalif ini merupakan bagian dari pembahasan ilmu usul fikih. Ini jelas terlihat dalam rumusan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i membuka lembaran baru sejarah perkembangan dari yang secara khusus membahas hadits-hadits mukhtalif dan dalam teori penyelesaian hadits-hadits mukhtalif-nya dalam karyanya" kitab *Ikhtilafal-hadits*", kitabnya yang secara khusus membahas hadits-hadits mukhtalif dan juga di dalam kitabnya "*al-Risalat*".<sup>9</sup>

Upaya imam al-Syafi'i ini kemudian diikuti oleh Ibn Qutaybah,<sup>10</sup> yang juga menulis kitab khusus tentang hadits-hadits mukhtalif dan penyelesaiannya, dengan judul "*Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*". Setelah Ibn Qutaybah, kemudian tampil pula al-Thahawiy<sup>11</sup> dengan

---

<sup>8</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits 'Ulumuh Wa Mushthalahah*, hlm 284, Sebagaimana dikutip oleh Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif)*, ... hlm 93.

<sup>9</sup> Muhammad Idris As-Syafi'i, *al-Risalat*, Daru al-Fikr, t.t, t.th, hlm 210-342.

<sup>10</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad 'Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah al-Dainuriy (213-276 H) Kitabnya "*Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*", sengaja di tulisnya untuk membantah tuduhan bahwapara ulama hadits banyak meriwayatkan hadits-hadits yang saling bertentangan atau tidak sejalan (al-tanaqudh wa al-ikhtilaf), dengan tidak menunjukkan ketidakbenaran tuduhan tersebut. Nskah asli kitab ini diteliti ulang dan diberi notasi oleh Muhammad Zuhriy al-Najjar dan diterbitkan oleh Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah, Kairo, 1386 H/1966 M. Sebagaimana dikutip oleh Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'I (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif)*, ... hlm 94

<sup>11</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-Thahawiy (w. 321 H). Sebagaimana halnya Ibn Qutaibah, al-Tahahawiy menulis kitabnya "*Muskyl al-Asar*" juga dimaksudkannya sebagai bantahan terhadap tuduhan bahwa hadits-hadits Rasulullah banyak yang saling bertentangan satu sama lainnya. Kitab ini dicetak di India pada tahun 1333 H. Lihat Muhammad 'Ajjaj al-Khathib *Ushul al-Hadits 'Ulumuh Wa Mushthalahah*, hlm 286. Sebagaimana dikutip oleh Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'I (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif)*, ... hlm 94

kitabnya “*Musykil al-Asar*” dan Ibn Furak<sup>12</sup> dengan kitabnya “*Musykil al-Hadits Wa Bayanuh*” dan sejumlah tokoh lainnya.<sup>13</sup>

Edi Safri menyatakan, kontribusi atau arti penting imam al-Syafi’i dalam rentangan sejarah perkembangan *Ilmu mukhtalif al-Hadits* ini tidak hanya terletak pada kepeloporannya sebagai tokoh pertama yang mewariskan ilmu ini dalam bentuk warisan tertulis sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas, melainkan karena sekaligus ia juga telah berhasil meletakkan kerangka teoritis yang cukup representatif untuk menampung dan menyelesaikan segala bentuk *hadits-hadits mukhtalif*. Dengan perkataan lain, dengan merujuk dan mempedomani cara-cara penyelesaian *hadits-hadits mukhtalif* yang diperkenalkan Imam al-Syafi’i sebagai terdapat di dalam kitab-kitabnya yang disebut di atas, niscaya setiap *hadits-hadits* yang termasuk kategori *hadits-hadits mukhtalif* dapat ditemukan jalan keluar penyelesaiannya.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, bila diperhatikan cara-cara penyelesaian *hadits-hadits mukhtalif* yang ditempuh oleh Ibnu Qutaybah, al-Thahawiy dan Ibnu Furaq, di dalam kitab mereka dapat dikatakan bahwa mereka pada dasarnya hanyalah mengikuti cara-cara penyelesaian yang sebelumnya telah dicontohkan oleh imam al-Syafi’i, atau mengembangkan kerangka teoritis yang digariskannya. Jadi metode atau cara-cara penyelesaian *hadits-hadits mukhtalif* yang diperkenalkan dan diwariskan imam al-Syafi’i sebenarnya telah menjadi rujukan utama di kalangan para muhaddits yang datang kemudian. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mengetahui dan mendalami Ilmu *Mukhtalif al-Hadits* dengan baik, maka ia harus mempelajari metode atau cara-cara penyelesaian *hadits-hadits mukhtalif* yang diwariskan imam al-Syafi’i.

### C. Kerangka Umum Penyelesaian Hadits Mukhtalif

Imam al-Syafi’i merupakan pelopor penghimpun berbagai *hadits* yang tampak bertentangan di dalam sebuah kitab dan berusaha menyelesaikan pertentangan itu.<sup>15</sup> Pemikirannya tentang ilmu ini tertuang dalam karyanya, *al-Umm*, yang bersama dengan karyanya yang lain, *al-Risalat*, dinilai sebagai kitab perintis di bidang ilmu ushul fiqh dan ilmu *hadits*. *al-Umm*, yang bermakna Kitab Induk, sebenarnya merupakan kumpulan tulisan yang diimla’kan Imam al-Syafi’i, yang ditulis kembali oleh muridnya al-Rabi’ah ibn Sulaiman al-Maradiy. Sang muridlah yang menamakan kumpulan tulisan ini dengan *al-Umm*.<sup>16</sup>

Untuk mengawali pembahasan tentang metode atau cara menyelesaikan *hadits-hadits mukhtalif*, sengaja dikutip pernyataan Imam al-Syafi’i sebagai peringatan yang tegas dalam memahami *hadits-hadits mukhtalif*, yaitu:

---

<sup>12</sup>Nama lengkapnya adalah Abu Bakar ibn al-Hasan ibn Furak al-Anshariy al-Asbahaniy (w. 406 H.), Kitabnya “*Muskil al-Hadits wa Bayanuh*” juga dicetak di India. Sebagaimana dikutip oleh Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi’i (metode penyelesain hadits-hadits mukhtalif)*,...hlm 94

<sup>13</sup> Daniel Juned, *Ilmu Hadits paradigma baru dan Rekonduksi Ilmu Hadits*, Erlangga, 2010, Jakarta, hlm 110. Lihat juga : M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.hlm112

<sup>14</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi’i (metode penyelesain hadits-hadits mukhtalif)*,hlm 95

<sup>15</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*,..hlm 112.

<sup>16</sup>Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi’i (metode penyelesain hadits-hadits mukhtalif)*,hlm 50-51.

لا تجعل عن رسول الله حديثين مختلفين أبدا إذا وجد السبيل إلى أن يكونا مستعملين. فلا نعطل منهما واحدا لأن علينا في كل ما علينا في صاحبه، ولا نجعل المختلف إلا فيما يجوز أن يستعمل أبدا ألا بطرح صاحبه.<sup>17</sup>

*Jangan mempertentangkan hadits Rasulullah satu dengan yang lainnya, apabila mungkin ditemukan jalan untuk menjadikan hadits-hadits tersebut dapat sama-sama diamalkan. Jangan tinggalkan salah satu antara keduanya karena kita punya kewajiban untuk mengamalkan keduanya. Dan jangan jadikan hadits-hadits bertentangan kecuali tidak mungkin untuk diamalkan selaian harus meninggalkan salah satu darinya.*

Dari peringatan Imam al-Syafi'i di atas dapat dipahami bahwa dalam menghadapi dua atau lebih hadits yang tampak bertentangan (*Mukhtalif*), jangan memberikan penilaian ada pertentangan antara kedua hadits tersebut. Tetapi harus mencari terlebih dahulu langkah penyelesaiannya sehingga peluang untuk mengamalkan keduanya dapat terlaksana.

Peringatan ini juga disampaikan berdasarkan suatu prinsip bahwa tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan ajaran Islam antara satu dengan yang lainnya benar-benar saling bertentangan. Jika ada penilaian yang menyatakan bahwa satu hadits dengan hadits lainnya saling bertentangan, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan *pertama*, salah satu dari hadits tersebut bukanlah hadits *Maqbul*, karena hadits *Mardud*, baik *Dha'if* maupun *Mawduh*, besar kemungkinan bertentangan dengan hadits *Shahih* atau *Hasan*, dianggap bertentangan itu hadits yang secara sanad dan matan *Shahih*, kalau ternyata hadits tersebut *Dhaif* sanadnya, maka tidak dimasalahkan karena hadits yang bersangkutan ditolak sebagai hujjah. *Kedua*, karena pemahaman yang keliru terhadap maksud yang dituju oleh hadits-hadits tersebut. Karena bisa saja masing-masing hadits tersebut memiliki maksud dan orientasi yang berbeda sehingga keduanya dapat diamalkan menurut maksud masing-masing.

Syuhudi Ismail menegaskan untuk menyelesaikan hadits-hadits yang tampak bertentangan tersebut, cara yang ditempuh oleh ulama tidak sama, ada yang menempuh satu cara dan ada yang menempuh lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda, namun tidaklah berarti bahwa hasil penyelesaian harus berbeda juga. Walaupun berbeda dalam penggunaan metode, terkadang hasil akhir dari penyelesaian *ikhtilaf* tersebut banyak yang menunjukkan kesamaan.<sup>18</sup>

Daniel Djuned menjelaskan dalam menyelesaikan pertentangan hadis mukhalif, terdapat dua aliran utama. *Pertama*, pendapat mayoritas dengan kaedah umum di atas; dan *kedua*, pendapat kalangan Hanafiyah yang langsung menggunakan metode *naskh* dan *tarjih*, *al-jam'u wataufiq* dan jika tidak dapat diselesaikan kedua hadis tersebut di-*tawaqquf*-kan. Tetapi, pembagian ini ditolak oleh Daniel Djuned. Menurutnya kesan perbedaan tersebut timbul karena adanya kesalahan dalam memahami istilah yang dipergunakan kalangan Hanafiyah.<sup>19</sup> Jika metode *naskh* dan *tarjih* menurut Hanafiyah ini diterapkan pada nash atau dalil syara' yang *ta'arudh*<sup>20</sup>, maka penilaian seperti di atas benar adanya. Tetapi masalah

<sup>17</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, jilid VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.hlm 664

<sup>18</sup>Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995. hlm 111-113.

<sup>19</sup>Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits)*,...hlm156.

<sup>20</sup>*Ta'arudh* dalam kalangan Hanafiyah memiliki prinsip dasar dan persyaratan yang ketat. Al-Sarakhsi – salah seorang tokoh ushuli Hanafiy - mengatakan bahwa *ta'arudh* mengandung makna

muncul, apakah *ta'arudh* sebagaimana yang dipahami oleh kalangan Hanafiyyah ini sama dengan pengertian *Ikhtilaf al-Hadis* yang bersifat lahiriyah? Setelah melakukan pembahasan terinci terhadap konsep *ta'arudh* Hanafiyyah, Daniel Djuned berkesimpulan bahwa *ta'arudh* menurut kelompok ini tidak dapat disamakan dengan *ikhtilaf* dalam bahasan ilmu hadis.<sup>21</sup>

### C. Metodologi Penyelesaian Hadits Mukhtalif Menurut Imam al-Asyafi'i

Metode penyelesaian yang dipakai oleh kebanyakan ulama adalah: pertama, metode *al-jam'u wa taufiq*, kedua, *al-nasakh*; ketiga, *al-tarjih*, dan keempat *tawaqquf*. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa penggunaan metode ini dilakukan secara bertahap (*hierarki*) dan bukan pilihan.

Seperti pernyataan al-'Asqalaniy :“Hadis *maqbul* jika tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya disebut hadis *muhkam*. Tetapi jika ada hadis setara (*maqbul*) lain yang bertentangan dengannya, maka jika dapat dikompromikan secara wajar, hadis tersebut dipandang sebagai hadis *mukhtalif*. Jika tidak dapat dikompromikan dan ada data sejarah yang menjelaskan mana hadis yang terakhir datang, maka yang datang terakhir ini dipandang (*nasikh*), sementara hadis yang datang lebih awal dipandang *mansukh*. Jika langkah ini tidak dapat dilakukan (karena tidak ada data sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan) maka jalan yang harus ditempuh selanjutnya adalah *tarjih*. Jika inipun tidak dapat dilakukan maka hadis-hadis yang bertentangan tersebut harus *di-tawaqquf-kan*”.<sup>22</sup>

Dalam teori Syafi'i ialah bahwa dalam teori tersebut tidak terdapat prinsip *tawaqquf*.<sup>23</sup> yang dilakukan ulama lain untuk alternatif akhir menempuh dalil yang bertentangan yang tidak dapat dikompromikan dan tidak pula dapat diselesaikan baik dengan cara *naskh* atau *tarjih*.

Menurut Edi Safri mengapa Imam Sayfi'i tidak menganut prinsip *tawaqquf* tersebut karena ia melihat segi praktisnya. Dalam hubungan ini Abu Zahrah mengatakan bahwa Syafi'i tidak menganut prinsip ini karena hal itu berdasarkan kepada hasil penelitiannya yang mendalam terhadap hadits-hadits tersebut, dalam penelitiannya Syafi'i tidak pernah menemukan hadits-hadits mukhtalif yang tidak menemukan jalan penyelesaiannya, sehingga harus *tawaqquf* -kan dalam kesimpulan atau penelitiannya tersebut diungkapkan sendiri oleh Syafi'i: “kami tidak pernah menemukan hadits-hadits mukhtalif , melainkan ada jalan

---

*tadhaad* atau paradoksalitas yang tidak dapat dikompromikan. Sehubungan dengan adanya pertentangan ini, pada dasarnya semua hujjah atau dalil syara' (al-Qur'an dan al-Sunnah) tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Pertentangan yang tampak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan kita terhadap sejarah sehingga tidak mampu membedakan yang *nasikh* dan yang *mansukh*. Adapun pertentangan dalil yang satu *muhkam* dan yang lain *mujmal* atau *musykil*, misalnya, tidak dipandang *ta'arudh*. Begitu juga tidak dikatakan *ta'arudh* jika pertentangan yang tampak (*ikhtilaf zahir*) antara dua nash yang satu bersifat umum dan yang lain mengandung makna khusus.

<sup>21</sup>Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits)*, hlm 158.

<sup>22</sup>Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Nukhbat al-Fikr*, Dar Ihya' al-'Turats al-'Arabiyy, Beirut, t.th. hlm 60. Sebagaimana dikutip oleh Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits)*, hlm 113

<sup>23</sup>Tawaqquf ialah membekukan atau menyinggalakan dalil-dalil yang bertentangan yang satu dengan lainnya tidak dapat dikompromikan dan tidak pula dapat diselesaikan baik secara naksh, maupun tarjih untuk selanjutnya berpegang dengan dalail lainnya, Sebagaimana dikutip oleh Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i*, hlm 145

keluarnya”.<sup>24</sup> dengan demikian jelaslah bahwa tidak dianut prinsip *tawaqquf* oleh Syafi’i dalam teori penyelesaian hadits-hadits mukhtalif. Tentang pentingnya prinsip *tawaqquf* dilihat dari segi praktisnya, juga dikemukakan oleh Abdul al-Wahab Khallaf dengan mengatakan bahwa prinsip ini hanya ada dalam teori namun dalam prakteknya tidak pernah ditemukan, jadi secara praktis tidak adanya prinsip *tawaqquf* tidak dapat dikatakan sebagai suatu kelemahan dari teori penyelesaian hadits-hadits mukhtalif Imam Syafi’i.<sup>25</sup>

Sejalan dengan prinsip di atas, maka cara-cara yang ditempuh oleh al-Syafi’i dalam menyelesaikan hadits-hadits mukhtalif sebagaimana dapat dilacak dari contoh-contoh yang dikemukakannya di dalam kitab-kitabnya yang disebut sebelum ini, secara garis besarnya dapat diklasifikasi ke dalam bentuk penyelesaian, cara-cara yang ditempuh al-Syafi’i dalam menyelesaikan hadits-hadits mukhtalif :

1. Penyelesaian Dengan Menggunakan Metode al-Jam’u wa Taufiq (kompromi).

Dalam menyikapi pertentangan pada hadits-hadits mukhtalif, langkah pertama yang ditempuh ulama adalah menggunakan metode *al-jam’u wa tawfiq* (kompromi). Maksudnya adalah penyelesaian pertentangan antara hadits mukhtalif dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masingnya sehingga makna esensial yang dituju oleh hadits-hadits tersebut dapat diungkap. Melalui pemahaman ini maka makna yang dikandung masing-masing hadis dapat diamalkan sesuai dengan tuntutan.<sup>26</sup>

Imam al-Syafi’i sendiri, ketika menjelaskan tentang metode *al-jam’u wa tawfiq*, menegaskan bahwa tidak ditemukan dua hadis yang bertentangan kecuali ada jalan penyelesaiannya. Ada kemungkinan antara dua hadits yang bertentangan itu, satu harus dipahami secara umum dan yang lain dipahami secara khusus. Kemungkinan kedua, hadits yang bertentangan terjadi karena situasi yang berbeda. Untuk memahami hadits-hadits seperti ini dengan baik dan benar harus melihat dan mempertimbangkan situasi atau kondisi yang berbeda tersebut. Lebih lanjut, terdapat pula kemungkinan-kemungkinan lain, seperti untuk menjawab pertanyaan sahabat tertentu. Pemahaman kontekstualitas ini dalam analisisnya tentu saja memerlukan kepada data-data historis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan ini dalam kerangka pemahaman hadis dibahas secara khusus dalam *Ilmu Asbab Wurud al-Hadis*.<sup>27</sup> Di samping itu, penguasaan terhadap *sirah nabawiyah* yang memadai akan sangat membantu proses penyelesaian tahap awal ini. Dari penjelasan di atas dapat ditarik beberapa cara penyelesaian dalam bentuk kompromi:<sup>28</sup>

- a) Penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan pendekatan kaidah ushul

Yang dimaksud dengan pemahaman dengan pendekatan kaedah ushul di sini ialah memahami hadits-hadits Rasulullah dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan atau kaedah-kaedah ushul terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Hal ini perlu mendapat perhatian karena masalah bagaimana harusnya memahami maksud suatu hadits atau untuk dapat *meng-istinbath-kan* hukum-hukum yang dikandung dengan baik, merupakan masalah yang menjadi objek kajian ilmu ushul.

- b) Penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual

---

<sup>24</sup> Muhammad Idris As-Syafi’i, *al-Risalat*, Daru al-Fikr, t.t, t.th, hlm 216

<sup>25</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi’i*, hlm 146

<sup>26</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi’i (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif)*, hlm 151.

<sup>27</sup> Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits)*, hlm 114-118.

<sup>28</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi’i (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif)*,... hlm 98-122

Yaitu memahami hadits-hadits Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadits-hadits tersebut, atau dengan perkataan lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.

c) Penyelesaian berdasarkan pemahaman korelatif

Pendekatan terhadap hadits-hadits mukhtalif yang tampak bertentangan menyangkut suatu masalah yang dikaji bersama dengan hadits lain yang terkait, dengan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan lainnya, agar maksud atau kandungan makna yang sebenarnya dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami dengan baik dan dengan demikian pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengompromiannya.

d) Penyelesaian dengan cara ta'wil

Yakni dengan cara mena'wilkannya dari makna lahiriah yang tampak bertentangan kepada makna lain sehingga pertentangan yang tampak tersebut dapat ditemukan titik temu atau pengomprominya.

2. Penyelesaian Dengan Menggunakan Metode Nasakh

Secara bahasa, kata “*naskh*” mengandung arti: menghilangkan, sebagai suatu istilah, naskh sebagaimana dirumuskan para ulama adalah:” diangkatnya suatu hukum syar’iy oleh syari’ berdasarkan dalil syari’ yang datang kemudian”. Maksudnya adalah bahwa suatu hukum yang sebelumnya berlaku, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh syari’, yakni dengan datangnya dalil syar’iy baru, yang membawa ketentuan hukum lain dari yang berlaku sebelumnya.<sup>29</sup>

Penyelesaian dalam bentuk nasakh dipandang sebagai bentuk penyelesaian hadits-hadits mukhtalif non-kompromi. Dikatakan demikian karena salah satu dari hadits tidak lagi dapat diamalkan, hal ini sesuai dengan ungkapan imam al-Syafi’i terdahulu yakni: ”Dan jangan jadikan hadits-hadits bertentangan kecuali tidak mungkin untuk diamalkan selain harus meninggalkan salah satu darinya.”<sup>30</sup> Di sini terungkap bahwa cara kompromi tidak membuahkan penyelesaian, oleh sebab itu ditempuh cara nasakh. Sebab pada hadits-hadits mukhtalif yang pertentangannya tidak saja pada makna lahiriyahnya namun juga pada makna yang dikandungnya, dalam masalah seperti ini mungkin sekali antara hadits-hadits tersebut telah terjadi nasakh. Oleh karena itu ia mesti dipahami dengan melihat ketentuan-ketentuan nasakh yakni mengamalkan yang nasakh dan meninggalkan yang mansukh.

Dalam kerangka teori keilmuan, *nasakh* dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah hadits mukhtalif bermuatan taklif yang mengandung kesamaan topik, tetapi dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat dikompromikan. Persoalan ini menjadi pembicaraan di kalangan ulama hadits dalam karya-karya mereka dan bahkan telah melahirkan suatu cabang ilmu yang disebut *ilmu nasikh al-hadis wa mansukhih*, yakni satu cabang ilmu hadis yang membahas hadits-hadits yang tampak mengandung makna saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan; baik dengan memperhatikan matan hadits; apakah mengandung penegasan adanya *naskh* dari Rasulullah saw sendiri atau para sahabatnya, atau dengan mengkaji kronologi waktu munculnya hadits, untuk diketahui mana diantaranya yang *naskh*

---

<sup>29</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi’i (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif)*,...hlm 124

<sup>30</sup> Al-Asyafi’i, al-Umm, dar al-Fikr, Beirut, 1980 M/ 1400 H.

dan mana yang *mansukh*. Untuk mengetahui pembahasan lebih jauh dan mendalam menyangkut masalah *nasakh* ini hendaklah kembali kepada kitab-kitab ushul fiqh.<sup>31</sup>

### 3. Penyelesaian Dengan Menggunakan Metode Tarjih

Ketika hadits-hadits mukhtalif yang ditemukan tidak biasa dikomromikan dan tidak pula ditemukan antara satu dengan yang lainnya telah terjadi naskh, maka langkah penyelesaian berikutnya di tempuh al-Syafi'i adalah cara tarjih.

Tarjih dirumuskan oleh para ulama, dapat diartikan sebagai “memperbandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk dapat mengetahui manakah diantaranya yang lebih kuat diantara yang lainnya”.<sup>32</sup> Dalam pengertian sederhana, *tarjih* adalah suatu upaya komparatif untuk menentukan mana yang lebih kuat dari hadits-hadits yang tampak ikhtilaf. Sebagai salah satu langkah metodologis, penggunaan *tarjih* tidak bersifat opsi. Karena itu, penerapannya tanpa didahului oleh penggunaan dua metode sebelumnya, akan mengundang konsekuensi yang besar berupa pengabaian sebuah sunnah sebagai akibat memilih atau menguatkan hadis tertentu. Atas dasar inilah agaknya tidak ditemukan ulama yang mengatakan boleh melakukan *tarjih* pada hadis mukhtalif sebelum terlebih dahulu didekati melalui pendekatan *al-jam'u wa tawfiq*.<sup>33</sup>

Kekuatan atau hujjah suatu hadits didukung oleh banyak hal, baik menyangkut sanad maupun matn. Dalam men-*tarjih*, hal-hal yang menyangkut *sanad* dan *matn* dan hal-hal yang ada kaitannya dengan nilai hujjah hadits tersebut, dikaji secara rinci dan mendalam dan diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya dapat diketahui manakah sebenarnya di antara hadits yang lebih tinggi nilai hujjahnya dan mana yang lemah. Maka dengan demikian pertentangan yang tampak sudah dapat diselesaikan, yakni dengan memegang dan mengamalkan yang lebih kuat dan meninggalkan yang lemah.<sup>34</sup>

Dalam men-*tarjih*, sebenarnya banyak hal yang bisa dikaji dan diperbandingkan di antara hadis-hadis yang bertentangan tersebut baik menyangkut sanad maupun matan. Meskipun demikian, secara garis besar pentarjihan tersebut tidak terlepas dari empat hal pokok, yaitu: 1) dari segi sanad; 2) dari segi matan; 3) dari segi *madlul*, dan 4) dari segi hal-hal lain yang turut mendukung nilai hadis tersebut.<sup>35</sup>

Tentang bagaimana cara men-*tarjih* suatu hadits, karena rumit dan banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, terdapat uraian yang relatif panjang dari para ahli hadits dan ahli ushul. Seperti yang dikatakan oleh Al-'Iraqi lebih dari seratus kemungkinan, dan semua itu kalau disimpulkan dapat dibedakan dalam tujuh katagori:

- 1) Tarjih dengan memperhatikan keadaan periwayat dalam segala aspeknya.
- 2) Tarjih dengan memperhatikan aspek *Tahammul*.
- 3) Tarjih dengan memperhatikan cara periwayatan.
- 4) Tarjih dengan Waktu Wurud.

---

<sup>31</sup>Muhammad Adib Shalih, *Lamhat fiy Ushul al-Hadits*, al-Maktabah al-Islamiy, Beirut, 1399 H. hlm 84. Sebagaimana yang dikutip oleh Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif)*,... hlm 190.

<sup>32</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif)*,...hlm 130 .

<sup>33</sup>Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits)*,...hlm 149.

<sup>34</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif)*,...hlm 130.

<sup>35</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif)*,...hlm 133-134.

- 5) Tarjih dengan memperhatikan lafal khabar, seperti mentarjih khabar yang bersifat *khash* atas yang bersifat '*am*, dan mendahulukan hakikat atas majaz.
- 6) Tarjih memperhatikan aspek hukum, seperti mentarjih nas yang menunjukkan kepada haram yang menunjukkan kepada mubah
- 7) Mentarjih dengan faktor luar seperti kesesuaian dengan lahir Al-Qur'an atau sunnah lain, dengan kias, amal ulama terutama para Khalifah, dan sebagainya.<sup>36</sup>

#### 4. Penyelesaian Dengan *tanawwu'al-ibadah*

Imam syafi'i juga memberikan bagaimana cara-cara penyelesaian dengan *tanawwu'al-ibadah*, imam Syafi'i memasukan masalah *tanawwu'al-ibadah* kedalam katagori hadits-hadits mukhtalif dalam pembahasannya.

Ibnu Manzhur mengungkapkan, "*an-nau'* dan *anwa'*" berarti jamaah (sekumpulan). Yakin setiap macam dari sesuatu dan setiap varian baju, buah-buahan dan sebagian. Kata *an-nau'* lebih spesifik dibandingkan kata *al-jinsu* (jenis).<sup>37</sup>

Secara istilah *Tanawwu' al Ibadah* ialah hadits-hadits yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan Nabi SAW, akan tetapi antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut.<sup>38</sup>

Masalah yang muncul dari *tanawwu'al-ibadah* bagaimana menghadapinya haruskan ada satu yang diamalkan dan satu haru di tolak. Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya hadits-hadits tersebut satu dengan lainya tidaklah mengandung makna yang saling bertentangan sebagaimana yang halal dengan yang haram, atau antara perintah dan larangan".<sup>39</sup>Dengan arti, tidak mungkin dikompromikan atau di cari titik temunya.

Daniel Juned seorang yang mendapatkan gelar doktor dalam bidang ilmu hadits dosen Program Pascasarjana IAIN ar-Raniry Banda Aceh, menjelaskan kembali terlihat bahwasanya dalam batasan makna yang dikemukakan Syafi'i di atas bahwa dua hadits disebut mukhtalif jika keduanya mengandung makna yang bertentangan antara yang Halal dan Haram, atau Makruh dan Sunnah. Selama tidak ada pertentangan seperti itu, hadits-hadits yang tampak mukhtalif tersebut dikatagorikan sebagai hadits *ikhtilafal-mubah* artinya kedua atau hadits-hadits tentang ibadah yang beragam ini dapat diamalkan semuanya dan tidak perlu dilakukan *naskh* atau *tarjih*.<sup>40</sup>

Edi Safri memahami landasan menuju ke pemahaman tersebut yakni: 1) bahwa hadits-hadits tersebut berkualitas sahih, karena itu semua dapat diterima dan dijadikan hujah,2) bahwa ajaran-ajaran yang dibawa oleh masing-masing hadits tersebut sekalipun terdapat perbedaan, namun satu dan lainnya tidak membawa kepada pertentangan yang tidak

<sup>36</sup>As- Suyuthi (849-911), Tadrrib ar-Rawi, Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, Riyad, t.th. hlm 5. Sebagaimana yang dikutip Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits)*,...hlm 153.

<sup>37</sup> Lisanul Arab, huruf nun, waw,'ain, I; 744. Lihat *at-taqrib li haddil Manthiq*, Ibnu Hazm, hal 21. Sebagaimana yang dikutip: salaman bin Umar As-Sunaidi, *Variasi Praktek Shalat Nabi Saw*, Zam-zam, Solo, 2011, hlm 25.

<sup>38</sup>Lihat : Ibnu Taymiyah, *Majmu al- Fatawa*, dar al-Arabiyyah, Beirut, 1398 H, jilid XXII, hlm 335. Sebagaimana dikutip oleh Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i*, hlm 84

<sup>39</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*. hlm 599

<sup>40</sup> Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits)*, hlm 163

dapat dikompromikan atau dicari titiktemunya, 3) bahwa dalam masalah ibadah tidak biasa mempertanyakan kenapa atau kenapa demikain, melainkan haruslah menerima dan mengikuti apa-apa yang diajarkan Nabi SAW.<sup>41</sup>

Jadi dalam menghadapi hadits-hadits *tanawwu'al-ibadah*, pertama harus diperhatikan apakah hadits-hadits tersebut semua *Maqbul* atau sebaliknya, kedua kemudian hendaklah dipelajari apakah perbedan ajaran yang dikandung oleh masing-masing membawa kepada pertentangan atau tidak. Jika ternyata semua dalam katagori *Maqbul* dan perbedan yang ada tidak membawa pertentangan yang tidak dapat dikompromikan, maka hadits-hadits tersebut semua haruslah diterima dan diakui kehujiannya untuk diikuti dan diamalkan.

#### Simpulan

Sejalan dengan prinsip di atas, maka cara-cara yang ditempuh oleh al-Syafi'i dalam menyelesaikan hadits-hadits mukhtalif sebagaimana dapat dilacak dari contoh-contoh yang dikemukakannya di dalam kitab-kitabnya yang disebut sebelum ini, secara garis besarnya dapat dikalsifikasi ke dalam bentuk penyelesaian, yakni: 1) penyelesaian dalam bentuk kompromi, 2) penyelesaian dalam bentuk naskh, 3) penyelesaian dalam bentuk tarjih, Imam al-Syafi'i juga memasukkan hadits-hadits masalah *Tanawwu'al-Ibadah*, 4) penyelesaian *Tanawwu'al-Ibadah* ke dalam penyelesaian hadits-hadits mukhtalif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hafid, *Kunci Fiqih Syafi'I*, CVAsy Syifa, Semarang, 1992.
- ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husairi al-Hanafi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbul Hadits Rasul*, diterjemah H.M Suwarti Wijayadan Zafrullah Salm, Cet 7, Jakarta, 2003
- Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushul al-Hadits 'Ulumuh Wa Mushthalahuh*, Dar al-Fikr, Cet III, 1975
- As-Syafi'I, Muhammad Idris, di terjemahkan Ahmad Thoha, *al-Risalat*, firdaus, cet 1, Jakarta, 1989
- , *al-Umm*, jilid VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din al-Rahman ibn Abiy Bakr, *Tadrib al-Rawiy fiy Syarh Taqrib al-Nawawiy*, Daru al-Fikr, Beirut, t.th
- Ismail M. Syuhudi Ismail, *Metologi Penelitian Hadits Nabi*, Bulan bintang, Jakarta, 1992
- \_\_\_\_\_, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Juned, Daniel, *Ilmu Hadits Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu hadits*, Erlangga, Jakarta, 2010
- Majid Khon, Abdul, *UlumulHadits*, Amzah, Jakarta, Cet 1, 2008
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, pustaka progressif, Surabaya, cet 14, 1997

---

<sup>41</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i*, hlm 137

- Mustaqim,H.Abdul, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi*, Idea Press,  
Yogyakarta, 2008
- Safri, Edi, Al-Imam Al-Syafi'iy: *Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif*,IAIN  
Bonjol Press, Padang, 1999.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terjemah, Kharisma,  
Bandung:, 1994